

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN
LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF

SKRIPSI

Untuk Memenuhi ssebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SATRIO WISAKSONO
NIM: 202010110311201

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

COVER/SAMPUL

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN
LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SATRIO WISAKSONO
NIM: 202010110311201

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN
LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF

Diajukan Oleh:

SATRIO WISAKSONO

202010110311201

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Pembimbing Pendamping,

Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA



Dekan,

Luthfi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

SATRIO WISAKSONO

202010110311201

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Sekretaris : Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CIA

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SATRIO WISAKSONO

NIM : 202010110311201

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN
LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



10 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut :

1. Allah subhanahu wata'ala atas seluruh karunia-Nya yang tak ternilai;
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum yang selalu memberikan penulis banyak pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan;
3. Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapang yang tak lelah untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi;
4. Bapak Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A. selaku Kepala Kantor YOES. Ch & Clan Law Office yang selalu memberikan arahan dan membimbing penulis selama pelaksanaan magang CoE;
5. Mas Angga Christian S.H., M.H., Mas Angger Dewa Pamungkas S.H., Mas Birri At Tamami E, S.H., M.H., dan Mbak Dian Laraswati Zuriah S.H. selaku para Staff kantor YOES. Ch & Clan Law Office, tanpa kesediaan mereka saya tidak akan mendapatkan data yang lengkap untuk menyusun skripsi ini;
6. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta, Bapak Puryoto, S.H., M.M., dan Mama Siti Muhyaroh Hartina serta Kakak penulis Mbak Mutiara Pertiwi, S.Sos., Mas Endro Tetuko, S.T., Mas Renda Bhakticaksa, S.Ikom., Mbak Azelia Trifiana, S.Hub.Int. dan Mbak Indra Maya Nastiti, S.E. yang selalu mendukung dan menyertai setiap langkah penulis;
7. Adinda Cindy Monique, S.H., C.Med. atas segala kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis;
8. Farhan Ichsandi, Dyah Ayu, Fidela Rachma selaku rekan satu kelompok magang yang telah menyemangati selama pelaksanaan magang CoE;

9. Sahabat-sahabat penulis, Cahyo, Fitra, Manggala, Putra, Kadek, Sajid, Dion, Alfy, Shinta, Reza, Nanda, Ratih, Etha, Daffa, Caca, Hari, Gama, Dek Indri, Dek Tyo, Dek Cehra, Dek Nety dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan mental untuk penulis agar tetap bersemangat;
10. Serta semua orang yang selalu membantu dan memberikan support kepada penulis, terima kasih banyak atas dukungannya.

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.



MOTTO

*The wind whistles past my ears.
Closing my eyes, I lose all my fears.*



ABSTRAKSI

Nama	: Satrio Wisaksono
NIM	: 202010110311201
Judul	: Penyelesaian Sengketa Terkait dengan Perjanjian Leasing antara LBI dengan PT. KB FMF
Pembimbing	: 1. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. 2. Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A.

Perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang disepakati oleh Lessor dan Lessee dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian. Isi perjanjian tersebut ditentukan oleh jenis dari leasing itu sendiri dan hubungan hukum (hak dan kewajiban) timbal balik antara Lessor dan Lessee. Bagi Lessor, hak dan kewajibannya adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan menyerahkan barang modal kepada Lessee. Sedangkan hak dan kewajiban Lessee adalah meperoleh kegunaan dari barang modal dan membayar sewa secara berkala. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi. Perjanjian akan berakhir jika hak dan kewajiban Lessor dan Lessee telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa terkait dengan perjanjian leasing antara LBI dengan PT. KB FMF serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengurangan denda dalam perjanjian leasing antara LBI dengan PT. KB FMF. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan responden dan dokumen-dokumen terkait yang diperoleh di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lessee/Debitur dalam hal ini telah melakukan upaya hukum yang patut dan sah sesuai dengan perintah undang-undang dan sabar untuk menunggu balasan kreditur, dikarenakan pada saat itu kreditur sedang dalam kondisi yang menangani banyak perkara pengaduan. Bahwa Lessor/Kreditur memperhatikan kondisi Lessee/Debitur yang dengan keadaan force majeure terkait dengan objek a quo yang mengalami kerusakan karena kecelakaan. Bahwa Lessor/Kreditur memperhatikan kondisi Lessee/Debitur yang terdampak Covid-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi atau keuangan Lessee/Debitur mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga upaya hukum melalui non-litigasi berupa perundingan secara Negosiasi dalam hal ini menurut penulis adalah berhasil, dan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa yakni LBI selaku debitur/Lessee dengan PT. KB FMF selaku kreditur/Lessor.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa ; Leasing ; Wanprestasi.

ABSTRACT

Nama	:	Satrio Wisaksono
NIM	:	202010110311201
Judul	:	Penyelesaian Sengketa Terkait dengan Perjanjian Leasing antara LBI dengan PT. KB FMF
Pembimbing	:	1. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. 2. Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A.

The leasing agreement agreed by the Lessor and Lessee is in writing in the form of an agreement. The content of the agreement is determined by the type of leasing itself and the reciprocal legal relationship (rights and obligations) between the Lessor and the Lessee. For the Lessor, the rights and obligations are to obtain payment in return for services and to deliver capital goods to the Lessee. Meanwhile, the rights and obligations of the Lessee are to obtain the use of capital goods and pay rent periodically. Failure to fulfil the rights and obligations of each party can be called default. The agreement will end if the rights and obligations of the Lessor and Lessee have been carried out in accordance with the agreement. The purpose of this research is to find out the dispute resolution process related to the leasing agreement between LBI and PT KB FMF and to find out the factors that cause a reduction in fines in the leasing agreement between LBI and PT KB FMF. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques in this research used interviews, observations and documents. This research uses the results of interviews with respondents and related documents obtained at the research location. The results showed that the Lessee/Debtor in this case had made appropriate and legitimate legal efforts in accordance with statutory orders and patiently waited for the creditor's reply, because at that time the creditor was in a condition that handled many complaint cases. That the Lessor/Creditor pays attention to the condition of the Lessee/Debtor with force majeure circumstances related to the object a quo which was damaged due to an accident. That the Lessor/Creditor pays attention to the condition of the Lessee/Debtor affected by Covid-19 which causes the economic or financial condition of the Lessee/Debtor to experience a significant decline. So that legal efforts through non-litigation in the form of negotiations in this case according to the author are successful, and result in an agreement between the two parties to the dispute, namely LBI as the debtor/Lessee with PT KB FMF as the creditor/Lessor.

Keywords: Dispute Resolution; Leasing; Default.

DAFTAR ISI

COVER/SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	19
C. Tinjauan Umum tentang Leasing.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian	37
E. Tinjauan Umum Tentang Syarat Perjanjian	44
F. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Perjanjian	47
G. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum Dalam Perjanjian	48
H. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	51
I. Tinjauan Umum Tentang Bunga.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
1. Penyelesaian Sengketa Terkait Dengan Perjanjian Leasing Antara LBI Dengan PT. KB FMF.....	55
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Pengurangan Denda Dalam Perjanjian Leasing Antara LBI Dengan PT. KB FMF	67

3. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Dengan Perjanjian Leasing Antara LBI Dengan PT. KB FMF.....	72
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	.74
B. Saran75
DAFTAR PUSTAKA	1
DAFTAR LAMPIRAN	77
INDEKS	2
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	4



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Syarat Sah Perjanjian

Tabel 2. Penelitian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kuasa Khusus

Lampiran 2. Pemberitahuan Kuasa Hukum serta Informasi Kredit

Lampiran 3. Penawaran Pelunasan Kredit (1,2,3)

Lampiran 4. Surat Tanggapan

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan



DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Ahmad. *Leasing Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2014.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- _____. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawaji Pers, 2007.
- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawaji Pers, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- Munawaroh, Nafiatul. “3 Perbedaan Leasing Dan Sewa Beli,” 2023. <https://www.hukumonline.com/>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*. Edisi Keti. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nurul Ihzra, Siska Amalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Leasing Dalam Keadaan Memaksa Pandemik Covid-1.” *Ilmiah* 4, no. 3 (2021): 315.
- Online, Hukum. “4 Syarat Sah Perjanjian Di Mata Hukum,” 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>.
- Patrik, Purwahid. *Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang*. Semarang: FH UNDIP, 1998.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Simorangkir, O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Simpatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sri Susilo, Y. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba, 2000.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, 2005.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Malta Printindo, 2008.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *KUHPerdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sudikno. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Libertty, 2008.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suyatno, Thomas. *Lembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

INDEKS

A

Akibat Hukum · viii, x, 12, 51
Arbitrase · 20, 69
Asas · viii, ix, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48
Asas Itikad Baik · 43
Asas Kebebasan Berkontrak ·
40, 41
Asas Kebiasaan · 47
Asas Kekuatan Mengikat
Perjanjian · 42
Asas Kepastian Hukum · 46
Asas Kepatuhan · 46
Asas Kepercayaan · 44
Asas Keseimbangan · 45
Asas Konsensualisme · 41, 42
Asas Moral · 46
Asas Perlindungan · 47
Asas Persamaan Hukum · 45
Asas Personalia · 44
Aset · 13
Asuransi · 39

C

Cakap · 49
Countercyclical · 69, 70
Covid-19 · vi, vii, 62, 69, 74,
77

D

Debitur · vi, 13, 55, 62, 73,
74, 76
Denda · ix, x, 60, 67, 69, 71
Direct Finance Lease · 36

F

Fidusia · 15, 69
Finance Lease · 35

H

Hak Opsi · 35, 37
Herzien Indonesia Reglement
(HIR) · 8
Hubungan Hukum · viii, x, 51

J

Jaminan · 13, 15, 69
Jual · 3, 36

K

Kebebasan Berkontrak · 41
Kecakapan · 2, 3, 49
Kekuasaan Kehakiman · 18
Kesepakatan · 2, 3
Konsiliasi · 21
Konsumen · 69
Kredit Macet · 13, 15
Kreditur · vi, 45, 56, 73, 74,
76
Kuasa Hukum · x, xi, 6, 62, 82

L

Leaseback · 3
Leasing · iv, vi, vii, viii, ix, x, 3,
25, 33, 34, 37, 57, 60, 69,
70, 73, 76, 78
Lelang · 13
Lembaga Keuangan · 28, 30,
32, 36, 78
Lesse · 4, 34
Lessee · vi, vii, 4, 6, 12, 35,
36, 39, 59, 60, 70, 73, 74,
76, 77
Lessor · vi, vii, 4, 6, 12, 27,
33, 34, 39, 59, 60, 73, 74,
76, 77
Litigasi · 18, 19

M

Mahkamah Agung · 18
Mahkamah Konstitusi · 18
Mediasi · 19, 20
Mekanisme · 13, 33

N

Negosiasi · vi, 19, 65, 72, 74,
77

O

Observasi · 9
Operating Lease · 37
Otoritas Jasa Keuangan · 63,
69, 70

P

Pacta Sunt Servanda · 1
Pengadilan · 18, 60, 61, 75
Peradilan Agama · 18
Peradilan Militer · 18
Peradilan Tata Usaha Negara
· 18
Peradilan Umum · 18
Perdata · 2, 8, 23, 26, 46, 47,
48, 49, 55, 78
Perikatan · 23, 26, 55, 78
Perjanjian · iv, vi, vii, viii, ix, x,
1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 21,
23, 37, 40, 42, 43, 44, 46,
47, 49, 51, 57, 59, 60, 69,
78, 79
Perjanjian Kredit · 12, 13, 15
Perseroan Terbatas (PT) · 30
Primer · 7

R

Reconditioning · 65
Rescheduling · 65
Restructuring · 66
Restrukturisasi · 66

S

Sale · 3, 36
Sekunder · 8
Sengketa · iv, vi, vii, viii, ix, x,
12, 13, 15, 18, 19, 20, 21,
57, 58, 60
Sepakat · 42, 48
Sewa Balik · 3
Sewa Guna Usaha · 35, 37

Somasi · 58
Suatu Sebab Yang Halal · 50
Supplier · 34, 39
Surat Kuasa Khusus · x, xi, 62,
80
Syarat Objektif · 3
Syarat Subjektif · 3

T

Tertulis · 55, 78
Transaksi · 33

U

Unsur Aksidentalita · 25

Unsur Essensialia · 24
Unsur Naturalia · 24

W

Wanprestasi · vi, viii, x, 54,
55, 60
Wawancara · 7, 8

Y

Yuridis Empiris · 7, 15
Yuridis Normatif · 13
Yuridis Sosiologis · 12



SERTIFIKAT PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Satrio Wijaksoro
Nim : 2020103011701

Dengan Judul Skripsi :
*Penyelesaian Sengketa Terhadap Dengan Pengajuan Leasing Ambara UBI Dengan PT. KB.
FMF*

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/24
Cholidah



LOLOS
PLAGIASI

3 Januari 2024